BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.5 /Kep. 291 -Disdik/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk mendukung biaya operasional satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan serta membentuk tim Dana BOSP Kabupaten sesuai kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011

Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:

a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan yang diinput dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
b. melatih, membimbing, dan mendorong satuan pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
c. membantu satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan dalam melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi, dan/atau pelatihan pengelolaan Dana BOSP kepada satuan pendidikan;
e. memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada satuan pendidikan;
g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan

masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;

h. memastikan satuan pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan data satuan pendidikan yang mutakhir;

i. memastikan satuan pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;

j. memastikan semua RKAS pada satuan pendidikan telah disusun sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;

k. memastikan RKAS pada satuan pendidikan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;

l. memastikan penggunaan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan satuan pendidikan;

m. memastikan satuan pendidikan melaksanakan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP secara tepat waktu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSP, Tim dilarang:

a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;

b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau pihak lain;

c. memengaruhi atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;

d. menjadi distributor atau pengecer serta mengarahkan pembelian barang kepada pihak tertentu dalam proses pengadaan melalui Dana BOSP;

e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

b. Inspektorat Kabupaten Cirebon;

c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;

d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

e. Pengawas Sekolah;

f. Pemangku kepentingan pendidikan lainnya sesuai kebutuhan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Masa kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
5. Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
9. Yth Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.5 /Kep. 291 -Disdik/2026

TANGGAL : 29 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

1. Pengarah : Bupati Cirebon
2. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
3. Koordinator BOSP : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
4. Ketua Tim BOSP
   a. Ketua BOP PAUD : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
   b. Ketua BOP Kesetaraan : Kepala Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
   c. Ketua BOSP P-SD : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
   d. Ketua BOSP P-SMP : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
5. Tim Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi
   a. Bidang PAUD : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
   b. Bidang PNF : Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

c. Bidang P-SD : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

d. Bidang P-SMP : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

6. Tim penanggung jawab data

a. Penanggung jawab data BOP PAUD : Pelaksana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

b. Penanggung jawab data BOP PNF : Pelaksana Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

c. Penanggung jawab data BOS SD : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

d. Penanggung jawab data BOS SMP : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

IMRON